

## PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 6901607 / x 12022

ARIPIANTO Nama Pemohon

SUMURPANGGANG Rt. 008 / 002 Desa/Kel. SUMURPANGGANG Kec. MARGADANA TEGAL **Alamat** 

3375041805790002

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 20 September 2022 untuk lahan yang terletak di :

JL. PACITAN II Jalan / Gang 009 / 002 RT / RW

SUMURPANGGANG Kelurahan MARGADANA Kecamatan

HM. No. 03297 Luas: 248 m2 An: ARIPIANTO merupakan bagian dari total tanah seluas: 248 m2 Status Tanah

#### dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Perumahan Peruntukan / Kawasan / Zoning Lokal Sekunder Perumahan Rencana Setempat **RUMAH TINGGAL** Fungsi Bangunan yang direncanakan 60 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

140% (atau 1.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) - % Koefesien Tapak Bangunan (KTB) :

Koefesien Daerah Hijau (KDH) 20 % **Relum diatur** Ketinggian Bangunan Maksimum - m dari as ialan 1,50 m Garis Sempadan Pagar (GSP) dari as ialan 4,50 m Garis Sempadan Bangunan (GSB) :

dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) dari tepi rel terluar 13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

n. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 4 DK tober 2022 KEBALA DINAS PEKERJAAN UMUM NOW AND KOTA TEGAL

Belum diatur

Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

## INTAH KOTA TEGAL JAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

nggang RT 8 / 2, Sumurpanggang, Margadana, Kota Tegal

Keterangan Rencana Kota (KRK) ah Tinggal

# RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 690 (60+ /× (2022

Tanggal : 4 OK to ber 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan: PERUMAHAN

Pempekatan: Komercii Non Komercii N. coret yang tidak dipedukan

Peruntukan : PERUMATIAN
Pemanfaatan : Komersii / Non Komersii ') coret yang tidak diperlukan.
Pemanfaatan : Komersii / Non Komersii ') coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas : 248 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 248 m2
tanah dimaksud seluas : 248 m2 maka dibebankan retribusi sebesar :
Rp. 148.800 Rp. 148.800 -

(terbilang seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

